



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002
Laman : www.unimed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0133A /UN.33.KEP/2018**

**TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PERSEMESTER
SERTA SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)
BAGI MAHASISWA BARU TAHUN 2018
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
 2. bahwa untuk lebih meningkatkan layanan administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan perlu ditetapkan besaran Biaya Kuliah Tunggal serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Medan Tahun 2018;
 3. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Negeri Medan;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 271/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan, jo Kepmendiknas RI Nomor 207/O/2002;
 4. Permendikbud Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Negeri Medan;
 5. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 378/M/Kp/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode 2015-2019;
 6. Peraturan Menristekdikti Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
 7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 91 Tahun 2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002
Laman : www.unimed.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PERSEMESTER SERTA SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2018;
- Kesatu : Menetapkan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Persemester serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Medan Tahun 2018 sebagai berikut :

No	REGULER			MANDIRI	
	UKT	Satuan UKT		UKT	Satuan UKT
		Non Eksak	Eksak		
1	Kategori 1	500.000	500.000	Kategori 1	3.500.000
2	Kategori 2	1.000.000	1.000.000	Kategori 2	5.500.000
3	Kategori 3	1.400.000	1.600.000	Kategori 3	7.500.000
4	Kategori 4	1.700.000	1.900.000	-	-
5	Kategori 5	2.400.000	2.500.000	-	-
6	Kategori 6	3.300.000	3.500.000	-	-
7	Kategori 7	5.000.000	5.500.000	-	-
8	Kategori 8	6.500.000	7.500.000	-	-

- Kedua : Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa persemester berdasarkan kemampuan ekonominya.
- Ketiga : a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap awal semester menjelang proses perkuliahan sesuai kalender akademik.
b. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) merupakan sumbangan pengembangan yang ditanggung mahasiswa jalur Seleksi Mandiri berdasarkan pilihan masing-masing dengan besaran Rp. 0 (nol rupiah) – Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan dibayarkan satu kali selama masa studi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal, 6 April 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

SYAWAL GULTOM

NIP. 196202031987031002